

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus putusan pengadilan Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)**

I Putu Pande Juli Artana, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia  
[pandejuliartana@yahoo.com](mailto:pandejuliartana@yahoo.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com) & [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### **Abstrak**

Masyarakat di Indonesia kurang memahami apa hukum itu sebenarnya mereka hanya tahu jika ada kesalahan maka ada hukuman. Kurangnya wawasan masyarakat Indonesia dalam mengerti hukum membuat pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi betapa pentingnya agar masyarakat mempelajari hukum dan penerapan sanksi bagi seseorang yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan penyelesaian hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, serta untuk membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer yang berasal dari pengaturan yang berhubungan dengan kasus dan sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik mencatat dan mendokumentasi data yang berhubungan dengan kasus. Kecanggihan perkembangan teknologi komputer khususnya dalam sistem telekomunikasi melahirkan istilah baru yang disebut dengan internet. Internet merupakan salah satu media elektronik dalam hal informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan masyarakat di seluruh dunia, sehingga dunia terasa menjadi semakin sempit dan tanpa batas karena kemudahan dalam menjalin komunikasi. Globalisasi yang melahirkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet telah membentuk pola hidup manusia dengan budaya baru. Dengan adanya internet, manusia tidak lagi khawatir dengan batas wilayah, ruang, dan waktu yang menghalangi proses informasi dan komunikasi karena telah menemukan suatu cara yang lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Pidana, Transaksi Elektronik.

### **Abstract**

*People in Indonesia do not understand what the law really is, they only know that if there is a mistake, there will be punishment. The lack of insight of the Indonesian people in understanding the law makes the government always socialize how important it is that people learn the law and apply sanctions for someone who violates the law. This research aims to analyze the form of legal settlement arrangements against perpetrators of defamation through social media, as well as to discuss criminal sanctions against perpetrators of defamation through social media. The research method used is normative by using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this research are primary sources of material originating from arrangements related to cases and secondary sources of material derived from legal books and journals. The data collection technique used the technique of recording and documenting data related to the case. The sophistication of the development of computer technology, especially in the telecommunications system, gave birth to a new term called the internet. The internet is one of the media electronic in terms of information and communication that is able to connect people around the world, so that the world feels increasingly narrow and without boundaries because of the ease in establishing communication. Globalization that gave birth to internet-based information and communication technology has shaped the pattern of human life with a new culture. With the internet, people are no longer worried about boundaries of territory, space, and time that hinder the process of information and communication because they have found a way that is more effective and efficient.*

**Keywords:** Criminal, Electronic Transactions.

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia kurang memahami apa hukum itu sebenarnya mereka hanya tahu jika ada kesalahan maka ada hukuman. Kurangnya wawasan masyarakat Indonesia dalam mengerti hukum membuat pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi betapa pentingnya agar masyarakat berkonsentrasi pada hukum dan menerapkan otorisasi kepada seseorang yang menyalahgunakan hukum. Pedoman hukum positif di Indonesia adalah hukum mutlak dan harus diketahui semua orang terlepas dari itu. Sebagai anggota Masyarakat yang produktif, sudah sepatutnya mengetahui tentang hukum, cukup mengetahui serta memahami akibat sah dari penyalahgunaan hukum, dengan sengaja atau tidak terduga, yang dapat merugikan orang atau perkumpulan. UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana unjuk rasa juga merupakan jaminan bagi seseorang yang selamat dari sesuatu perbuatan yang salah. Hukum positif di Indonesia ditegakkan dalam pandangan system kepercayaan Pancasila dan tidak menyimpang dari kebebasan dasar. (Yuwono, 2009)

Era globalisasi telah membawa perubahan pada kemajuan inovasi data dan korespondensi menuju modernisasi. Manusia diharapkan pada kompleksitas berbagai kemajuan yang memikat dan dirasakan semakin signifikan dalam prosesnya karena tuntutan latihan hidup. Penyempurnaan peningkatan PC, khususnya dalam kerangka komunikasi media, memunculkan istilah lain yang disebut web. Web merupakan salah satu media elektronik sejauh data dan surat menyurat yang dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, sehingga dunia terasa semakin sempit dan tanpa batas mengingat kemudahan dalam mengatur surat menyurat.

Pada gilirannya, komputer yang pada awalnya hanya digunakan untuk melanjutkan pekerjaan, tugas, dan yang lainnya membawa hal-hal baru, terutama ketika mereka dikaitkan dengan organisasi web. Era globalisasi saat ini telah memajukan web dan kerangka kerja korespondensi, banyak individu terbantu dengan inovasi yang mutakhir, misalnya telepon selular untuk mendapatkan data dan dapat lebih mengembangkan kehidupan individu dengan melanjutkan pekerjaan melalui media berbasis internet dan sejauh perbaikan dari berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan manusia berkembang seiring dengan kemajuan globalisasi. Globalisasi yang melahirkan inovasi data dan korespondensi berbasis web telah membentuk contoh keberadaan manusia dengan budaya lain. Dengan web, seseorang umumnya tidak ditekankan pada batasan area, ruang, dan waktu yang menghambat jalannya data dan korespondensi karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih sukses dan efektif.

Pemanfaatan web ditunjukkan dengan maraknya media berbasis web dengan melibatkan web office dalam menjalankannya. Web telah mengembangkan fitur-fitur komunikasi informal seperti facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan lain-lain. Memang saat ini web tidak hanya dapat diakses melalui PC, tetapi juga melalui perangkat dan handphone (ponsel). Organisasi interpersonal dunia maya memiliki keunggulan yang berbeda untuk tujuan berbicara, hiburan, permainan, distribusi penilaian, seperti halnya data nyata terbaru. Meskipun demikian, klien organisasi informal sering menyalahgunakan keuntungan dengan melakukan hal-hal yang mengabaikan standard dan kadang-kadang menyalahgunakan kebebasan orang lain. Bersamaan dengan peningkatan web dengan berbagai layanan kenyamanan yang di berikan untuk tujuan perdagangan data dan korespondensi, salah satunya adalah melalui sorotan komunitas informal dalam dalam penggunaan berbagai masalah baru. Semakin banyaknya web client, semakin banyak pula isu yang muncul, mengingat maraknya pelanggaran-pelanggaran baru untuk internet yang disebut digital wrongdoing. Kapasitas aplikasi sebagai layar untuk penggunaan web, memblokir akses ke tujuan yang cabul, seks dan seksual di alam, serta berbagai tempat yang merusak etika dan prospek masa depan negara (Maskun, 2013).

Seseorang memiliki kebebasan dasar, termasuk kesempatan untuk menawarkan sudut pandang. Media interaksi interpersonal merupakan salah satu metode untuk berespondensi yang digunakan oleh orang-orang prantara untuk menawarkan sudut pandang. Bagaimanapun, sedikit demi sedikit telah terjadi kesalahpahaman tentang pemanfaatan organisasi informal, sehingga peluang artikulasi sering disalahgunakan oleh berbagai perkumpulan. Kesempatan ini kemudian, pada saat itu, memicu isu-isu baru yang membuat nama seseorang menjadi buruk di mata masyarakat dan memalukan. Kegiatan nama baik individu tidak dapat diadvokasi dan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena sebenarnya harus ditelaah

lebih mendalam tentang variable-variabel pendukungnya. Variable-variabel pendukung ini bisa terjadi karena adanya ide kecemburuan yang disengaja untuk menghilangkan citra orang, dilakukan tanpa endorsement dan lebih signifikan lagi (Awan, 2012). Setiap orang memiliki komitmen untuk saling menghormati, saling bertahan untuk membuat keadaan yang menyenangkan di antara orang-orang atau orang-orang dengan perkumpulan. Seorang individu memiliki pilihan untuk ditangani dan dianggap dalam aktivitas publik. Kehormatan nama baik merupakan penilaian dari sudut pandang etika yang harus diamankan karena sering mendapat serangan yang diperkirakan oleh iklim wilayah setempat tempat demonstrasi dilakukan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Hutomo, 2021). Selanjutnya penelitian yang membahas tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menurut undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Bramantyo et al., 2020). Berikutnya, penelitian yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Angeliawati, 2019). Selanjutnya, penelitian yang menguji efektifitas sanksi pidana untuk kasus pencemaran nama baik dalam kehidupan nyata dan dunia maya (Ananda, 2018). Kemudian, penelitian yang mengkaji rumusan delik dan pemidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Asmadi, 2021). Olehkarena, penelitian ini memutuskan untuk mengkaji sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pencemaran nama baik di media sosial dengan tujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan penyelesaian hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, serta untuk membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.

## II. METODE PENELITIAN

Pencarian data secara normatif didasarkan pada undang-undang tidak resmi yang menekankan pada anak-anak sebagai pasal dan penyelidikan dalam data yang diperoleh secara teoritis terkait dengan komposisi ini. Mengatur eksplorasi yang sah adalah mencari dan memilah-milah data yang diperoleh di perpustakaan tanpa menyimpang dari isu yang dibicarakan dan hukum positif yang berlaku saat ini (Waluyo, 2002). Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer yang berasal dari pengaturan yang berhubungan dengan kasus dan sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum peneliti dalam menyelesaikan teori dengan tidak menyimpang dari hukum positif dan eksplorasi melalui isu-isu yang digambarkan sebelumnya. Metodologi hukum adalah dengan mengarahkan pemeriksaan berdasarkan hukum sebagai alasan untuk membuat proposal. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik mencatat dan mendokumentasi data yang berhubungan dengan kasus. Peneliti memeriksa kasus ini yang melibatkan strategi standardisasi dan subjektif dimana dalam prosesnya peneliti melihat masalah hukum dalam pandangan pedoman hukum perbankan di Indonesia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.*

Penghinaan terhadap seseorang dengan unsur harapan untuk mempermalukan seseorang yang dilakukan di internet atau tempat umum adalah arti fitnah. Dari pengaturan dalam KUHP, ada enam macam penghinaan antara lain menjengkelkan/smaad (Pasal 310 KUHP), Pencemaran Nama Baik/Terakhir (Pasal 311 KUHP), Penghinaan Ringan/eenvoudige belediging (Pasal 315), Pengaduan Dengan Pencemaran Nama Baik/Lasterlijke aanklacht (Pasal 317), Memerintahkan dengan membuat kritik/Lasterlijke verdacht (Pasal 318). Demonstrasi seseorang yang menghina seseorang tidak dapat dipertahankan dan merupakan pelanggaran hukum. Sebagai penyintas fitnah bisa merekam gerutuan dengan pihak terkait sehingga pelaku fitnah bisa ditegur atas perbuatannya, begitu juga demonstrasi ada sanksinya yang melihat dengan mata kepala sendiri kegiatan yang dilakukan, pasti kedisiplinan. Dalam UU ITE sangat jelas dan tegas diatur mengenai penggunaan persetujuan terhadap pelaku fitnah.

Penahanan dan denda pasti menjadi kompensasi bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh suatu kebohongan yang sepenuhnya bertujuan untuk mengganggu dan menurunkan kepercayaan diri seseorang. Tindakan ini dapat diperintahkan sebagai demonstrasi kritik. UU ITE mengatur aktivitas seseorang yang melakukan stigmatisasi, yang berlaku bagi setiap penduduk, baik di Indonesia maupun di luar daerah. Persetujuan bagi seseorang yang menyampaikan fitnah dalam Pasal 23 ayat (3) dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Denda yang sangat besar bagi individu yang dengan tegas mencemarkan nama baik nama seseorang untuk penambahan individu. Setiap orang di planet ini memiliki bermacam-macam kualitas di mana ada rutinitas sehari-hari yang khas tanpa berurusan dengan pengalaman orang lain dan banyak yang melakukan kebalikannya tetapi tidak memiliki gagasan yang paling kabur tentang disiplin untuk aktivitas mereka.

Barang siapa melakukan sesuatu yang disyukuri itu benar atau salah, dialah orang yang akan menerima akibat dari perbuatannya, itu hanya masalah bagaimana mengambil sikap saat melakukan kesalahan, jadi bersiaplah dengan persetujuan dan disiplin (Notoatmojo, 2010). Tanggung jawab seseorang diperlukan untuk apa yang telah selesai. Otoritas publik dipercayakan untuk memberikan perlindungan dari para penyintas fitnah dengan memastikan seseorang dengan undang-undang yang akan mencegah kasus-kasus fitnah lebih lanjut di kemudian hari. Sesuatu yang seharusnya terjadi dengan asumsi ada korban, otoritas publik harus memberikan asuransi dan secara mengejutkan hukum di seluruh dunia mengizinkan hal yang sama.

Peningkatan inovasi elektronik PC menuntut adanya standar yang mengarahkan kemajuan mekanik di Indonesia. Permintaan halal baru akan membuat permintaan sosial lainnya dengan tujuan agar keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan keunggulan inovasi data dan surat menyurat tetap menarik. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang bahaya disiplin untuk setiap pelanggaran yang dilakukan melalui media elektronik PC berbasis web. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya sebagai aturan umum, dengan menyetujui pembuktian yang sah di pengadilan sebagai merek elektronik dan arsip elektronik. Kehadiran undang-undang tersebut dapat memberikan penangkalan dan penertiban terhadap setiap perbuatan salah yang dilakukan melalui media elektronik yang sampai saat ini masih sulit untuk ditanggulangi, khususnya dalam interaksi pembuktian berkenaan dengan tuntutan hukum. Hambatan undang-undang telematika dan ketiadaan nilai SDM menjadi alasan mengapa penyidik dan hakim publik dibingungkan dalam memutuskan begitu saja. Otoritas publik juga mengambil bagian penting dalam menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Perkumpulan yang dapat diwakili adalah perorangan, namun juga merupakan unsur yang halal karena keduanya berjalan sebagai subyek yang sah. Hukum sebagai contoh yang baik bagi masyarakat menunjukkan bagaimana seorang individu harus bertindak dan bertindak untuk membuat persahabatan di mata publik. Dari penjelasan sebelumnya, peneliti merangkum kapasitas yang sah sejauh domain kriminal dan inovasi korespondensi data, untuk lebih spesifik:

Memberikan arahan kepada individu daerah setempat dalam bertindak. Melalui aturan yang terkait dengan inovasi, akan ada kesadaran yang signifikan tentang cara-cara yang harus diambil oleh daerah agar tidak menjadi biang keladi atau menjadi korban. Bersaing dengan kehormatan daerah setempat. Jika suatu pelanggaran digital terjadi di mata publik, negara melalui organisasi otoritas hukum dapat memaksakan kesalahan pada pelakunya dan dapat memberikan jaminan kepada orang yang bersangkutan. Upaya penjatuhannya sanksi kepada pelaku, menjamin kepentingan hukum pelaku dan korban, serta mengamankan wilayah setempat merupakan upaya untuk menghidupkan kembali masyarakat yang konstruksinya cukup terkotak-kotak akibat aksi unjuk rasa kriminal.

Kontrol sosial penuh. Melalui hukum pidana di bidang inovasi data, individu daerah dapat mengatur kehidupan mereka agar tidak melakukan demonstrasi kriminal, semua perilaku mereka akan dikendalikan untuk mencapai tujuan daerah.

Peraturan benar-benar diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan kapasitasnya yang sebenarnya, salah satunya untuk mengamankan kedudukan masyarakat umum atau subyek yang sah, baik secara mandiri maupun sebagai badan. Namun, secara praktis, tampaknya berlaku sebaliknya, hukum benar-benar digunakan sebagai kunci untuk mengunci dan membatasi hak-hak kesempatan warga untuk

menawarkan sudut pandang, mengancam, dan mengungkap kenyataan. Bahaya kriminal yang nyata dapat menjadi penghalang bagi setiap penduduk dalam menempatkan diri mereka di sana. Hukum adalah mata air hukum yang terdiri dari bermacam-macam hakim atau pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama, dan berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum (*judge made law*) dalam memilih suatu perkara. Hukum digunakan sebagai alasan untuk memberikan penilaian atas kegiatan seseorang dalam hal demonstrasi yang dimaksud tidak diatur secara jelas oleh hukum, pilihan tersebut harus memiliki kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama, memuaskan rasa keadilan, telah digunakan sebagai alasan untuk memilih kasus yang sebanding, dan Mahkamah Agung memberikan putusan tersebut.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.**

Menyelesaikan kasus kritik ada hal-hal yang harus dipikirkan dengan hati-hati. Persiapan luar biasa diperlukan untuk otoritas implementasi hukum dan bekerja dengan berbagai bukti, keseluruhan rangkaian hukum yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan masalah, selama waktu yang dihabiskan untuk meneliti dan mendemonstrasikan spesialis TI untuk memutuskan keaslian arsip atau informasi elektronik, dan merencanakan kerangka keamanan untuk media data dan pertukaran elektronik untuk mencegah penyalahgunaan PC dan kapasitas organisasi. Terhadap demonstrasi pidana memfitnah atau mempermalukan melalui organisasi antarpribadi, penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik umum. Untuk memiliki pilihan untuk melakukan penuntutan, kulminasi catatan kasus harus memuat bukti yang memperkuat dukungan akan adanya demonstrasi kriminal yang kemudian dilingkari kembali ke penciptaan penuntutan. Kurung dapat diselesaikan jika prasyarat emosional, objektif, dan formal telah terpenuhi. Prasyarat emosional berhubungan dengan pelaku perbuatan yang salah, sedangkan komponen asli berhubungan dengan kondisi dimana perbuatan salah itu harus dilakukan oleh pelakunya.

Interaksi hukum yang menjadi kendala adalah kesulitan mengumpulkan bukti dan mengajukan bukti di pengadilan. Pelaku memiliki banyak urusan seperti biasa dalam menangani PC, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan material untuk mendokumentasikan klaim. Dalam hal tidak memenuhi pengaturan seperti yang diharapkan, itu dianggap tidak sah dan batal. Alasan pengutukan antara lain untuk memberikan rasa aman di wilayah setempat, menjaga ketabahan di mata masyarakat, mencegah dan menangani pelaku agar menjadi individu yang hebat dan tidak terulang lagi kesalahan serupa, dan untuk menentukan Bentrokan yang terjadi membuat rasa harmoni di arena publik.

Otoritas publik bergerak cepat dalam upayanya untuk mengurai demonstrasi ofensif, khususnya kritik dengan metode masing-masing tersangka berbeda dengan menerapkan prinsip-prinsip larangan memfitnah dengan alasan seseorang dapat berpikir sebelum bertindak, bagi tersangka. akan dikenakan persetujuan dan denda seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan mereka. Metodologi yang waras seharusnya sudah siap untuk memutuskan setiap strategi hukum pidana sehingga asal muasalnya dapat diselesaikan secara sengaja dan matang dalam melibatkan persetujuan pidana untuk memberikan jaminan bagi kepentingan sosial daerah setempat yang harus dijamin. Persetujuan pidana harus disesuaikan dengan persyaratan yang memiliki manfaat bagi daerah dan kualitas percontohnya. Persetujuan pidana juga harus memiliki pilihan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku fitnah dan rasa malu untuk membuat dampak hambatan.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa demonstrasi individu yang sengaja mencela nama seseorang, baik dilakukan dengan sengaja di tempat terbuka atau melalui media online, dapat dibantah dengan penahanan dan membayar kegiatan yang telah diujukannya. Otoritas publik sebagai penjamin bagi para penyintas kritik tidak tinggal diam serta memberikan perlindungan bagi korban, juga memberikan penghargaan yang pantas sebagai keputusan yang menghalangi seseorang untuk melukai harga dirinya. Pasal 37 Ayat (3) UU ITE merupakan jawaban bagi otoritas publik untuk mengurangi demonstrasi kriminal kritik dan menjadi acuan untuk diputuskan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemfitnahan yang terjadi melalui media online.

Bagi aparat penegak hukum, Majelis Hakim, Jaksa, dan para ahli hukum lainnya sebagai titik dukungan yang menjaga kerukunan dan perkembangan wilayah setempat agar lebih dapat diprediksi dan lebih tegas dalam menindak para pelaku demonstrasi kriminal, terutama untuk situasi ini pelaku demonstrasi kriminal memfitnah. Perbuatan yang dilakukan pelaku sangat merugikan korban karena membuat nama korban menjadi tercemar dan paling parah bisa dikucilkan di masyarakat. Hukuman berat harus didapatkan seseorang yang dengan sengaja tega melakukan perbuatan mencemari nama baik agar kedepan tidak ada lagi korban atas perbuatan tersebut.

Masyarakat di Indonesia dan berada di luar wilayah untuk secara konsisten mengikuti perbedaan diri sendiri dan orang lain, meningkatkan nilai kebaikan untuk produksi bantuan pemerintah lokal. Sebagai klien inovasi, Anda diharapkan untuk memanfaatkan inovasi sesuai dengan kemampuannya dan tidak keluar dari zona dengan mengabaikan pedoman yang berlaku di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, L. A. (2018). Menguji Efektifitas Sanksi Pidana Untuk Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Kehidupan Nyata Dan Dunia Maya. *Kawistara*, Vol.8(1).
- Angeliawati, D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Cyber Crime Journal*, Vol.1(1).
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *De Legal Lata Jurnal Hukum*, Vol.6(1).
- Awan, T. (2012). *Pencemaran Nama Baik Di Dunia Nyata Dan Dunia Internet*. Warta Pena, Jakarta.
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Sudarmanto, H. L. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.3(2).
- Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurist-Diction*, Vol.4(2).
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuwono, S. (2009). *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem Dan Prosedur*. Alumni, Bandung.